

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 108/TP/VLHH/X/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV ALUR TEAK
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jln Raya Soekarno Hatta Km.5, Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 571/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 20 Oktober 2025 s.d 19 Oktober 2031
 - Ruang Lingkup : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 06 s.d 08 Oktober 2025
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/~~Penilikan~~*) : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas CV ALUR TEAK dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILAIAN AWAL S-LEGALITAS

Nomor: 115-R/A/TP/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : M. Nur Amin, ST (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Anik Sulistyowati, S.Hut, MM

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **CV ALUR TEAK**
2. Alamat Kantor : Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten
Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri
(PBUI).
PBUI CV ALUR TEAK dengan NIB Nomor:
4. Legalitas Pemegang Izin : 2209250091641 tanggal 22 September 2025 melalui
Sistem OSS RBA.
5. Produk dan Kap. Izin : Furniture dari kayu : 5.000 m³ per tahun
6. Lokasi Pabrik : Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten
Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Naufal Syarif Farras
Komanditer : Ilham Yusda Pratama
8. Nama MR *Auditee* : Naufal Syarif Farras

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 06 Oktober 2025 jam 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat : Industri CV ALUR TEAK
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT.
TRANsTRA PERMADA

- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Senin – Rabu, 06 - 08 Oktober 2025
- Tempat : Kantor CV ALUR TEAK
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan
 - c) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 08 Oktober 2025 jam 15.00 - 17.00 WIB
- Tempat : Industri CV ALUR TEAK
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit]
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Senin, 20 Oktober 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) CV ALUR TEAK dinyatakan LULUS Penilaian Awal.
 - b) Berhak mendapat S-Legalitas berlaku 6 (enam) tahun dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-

PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran (SE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor: 3 Tahun 2024 tentang penambahan verifier Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NIB Berbasis Resiko Nomor: 2209250091641 tanggal 22 September 2025 diterbitkan Lembaga OSS Nomor . a. Nama Perusahaan : CV ALUR TEAK b. Alamat Kantor : Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Status c. Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : Industri furnitur dari kayu (KBLI: 31001). e. Lokasi Usaha : Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. f. Jenis API (jika importir) : - Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB Nomor: 2209250091641 tanggal 22 September 2025. CV ALUR TEAK telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan identitas: a. Nomor KBLI : Industri furnitur dari kayu (KBLI: 31001). b. Lokasi Usaha : Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. c. Klasifikasi Resiko : Rendah d. Legalitas Perizinan : NIB

			Berusaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.		
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP		
		a.	Nomor	:	1000 0000 0561 9733
		b.	Nama	:	CV ALUR TEAK
		c.	Alamat	:	Tahunan RT.008 RW.004, Tahunan, Jepara, Jawa Tengah
			Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.		
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) tanggal 07 Oktober 2025 diterbitkan melalui Sistem OSS RBA. Bidang usaha/kegiatan (KBLI) yang tercantum dalam dokumen SPPL sesuai dengan operasional dilapangan yaitu KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu, CV ALUR TEAK sudah memiliki dokumen pengelolaan dampak Lingkungan yang ditandatangani oleh Direktur dan dokumen tersebut memuat informasi terkait jenis kegiatan, jenis limbah dan upaya pengelolaan limbah.		
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi penilaian awal menunjukkan bahwa, tersedia Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup CV ALUR TEAK tanggal 22 September 2025 yang berisi mengenai upaya pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan akibat dari beroperasinya aktifitas industri. Dampak lingkungan dari hasil identifikasi di setiap tahapan kegiatan beserta limbah yang dihasilkan sudah sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan dan pengelolaan yang dicatat dalam setiap dampak sudah sesuai dengan implementasinya dilapangan.		
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.		

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Tersedia Nomor Induk Berusaha (NIB) RBA CV ALUR TEAK Nomor: yang diterbitkan Melalui Sistem OSS RBA. Informasi di dalam dokumen NIB RBA sebagai berikut:</p> <p>Nama Perusahaan : CV ALUR TEAK</p> <p>Alamat Perusahaan : Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Status Penanaman : PMDN</p> <p>Modal</p> <p>Skala Usaha : Usaha Kecil</p> <p>Kode Klasifikasi Baku : Industri Furnitur Dari Kayu (31001)</p> <p>Lapangan Usaha</p> <p>Indonesia (KBLI)</p>
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi penilaian awal menunjukkan bahwa, berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal PHL KLHK Nomor: 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024, maka seluruh PBUI diwajibkan untuk melaporkan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). CV ALUR TEAK baru melakukan pendaftaran akun SIINas dengan bukti pendaftaran ID Registrasi: 301195, tanggal registrasi 08 Oktober 2025 dan belum mendapatkan username dan password, dengan demikian belum bisa membuat laporan industri.</p>
8.	Verifier 1.1.1.h	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>CV ALUR TEAK memiliki NIB Nomor: 2209250091641 tanggal 22 September 2025 melalui Sistem OSS RBA, tetapi tidak berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API) dan CV ALUR TEAK bukan merupakan importir kayu dan produk kayu, bahan bakunya adalah furniture setengah jadi yang dibeli dari pemasok lokal.</p>
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>CV ALUR TEAK melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri, tidak melalui kelompok.</p>

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tidak tersedia perjanjian jual beli CV ALUR TEAK kepada pemasok, tetapi tersedia <i>purchase order</i> (PO). Pembelian furniture setengah jadi tersedia bukti pembayaran berupa bukti transfer sebagai bukti pembelian bahan baku atau dokumen jual beli. Pada periode Juli s.d September 2025 CV ALUR TEAK telah menerima furniture setengah jadi sebanyak 44 pcs sama dengan 5,8500 m ³ dari 1 surat jalan.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh penerimaan bahan baku kayu dari CV ALUR TEAK didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan disertai deklarasi hasil hutan dari pemasok. Tidak dilakukan uji petik untuk furniture setengah jadi, karena seluruh furniture setengah jadi telah dilakukan proses produksi, jumlah barang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMK pada periode yang sama berdasar LMK dan tidak ditemukan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ALUR TEAK bahan bakunya adalah furnitur setengah jadi dari kayu jati yang tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ALUR TEAK tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran dalam proses produksi.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV ALUR TEAK tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, pemasok CV ALUR TEAK belum memiliki S-Legalitas, tetapi telah menerbitkan dokumen Deklarasi Hasil Hutan (DHH), tersedia juga prosedur pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan deklarasi hasil hutan tanggal 22 September 2025, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pengecekan terhadap dokumen Deklarasi hasil hutan yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan) Nomor: 01/AT-SP/IX/2025 tanggal 22 September 2025 dan laporan hasil pengecekan kepada pemasok yang menerbitkan deklarasi hasil hutan.
7.	Verifier 2.1.2.a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV ALUR TEAK adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
8.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV ALUR TEAK adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
9.	Verifier 2.1.2.c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV ALUR TEAK adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
10.	Verifier 2.1.2.d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: CV ALUR TEAK adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
11.	Verifier 2.1.2.e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV ALUR TEAK adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
12.	Verifier 2.1.2.f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV ALUR TEAK adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
13.	Verifier 2.1.2.g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV ALUR TEAK adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
14.	Verifier 2.1.2.h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV ALUR TEAK adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
15.	Verifier 2.1.2.i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV ALUR TEAK adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
16.	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia <i>tally sheet</i> sebagai laporan awal produksi berupa catatan penerimaan bahan baku, catatan hasil produksi atau <i>finishing</i> serta <i>packing</i> . Berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui tanggal kedatangan barang dan nama pemasok sehingga dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya.
17.	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen sebesar 100% karena produksi menggunakan furniture setengah jadi sehingga proses produksi yang dilakukan adalah pengamplasan yang tidak mengalami perubahan bentuk dan volume produk.
18.	Verifier 2.1.3.c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jenis produk CV ALUR TEAK sesuai dengan Perizinan Berusaha untuk Usaha Industri dengan NIB Nomor: 2209250091641 tanggal 22 September 2025 melalui Sistem OSS RBA kapasitas produksi furniture dari kayu sebesar 5.000 m ³ per tahun. Sedangkan realisasi produksi selama periode audit bulan Juli s.d September 2025 untuk furniture dari kayu sebesar 44 pcs sama dengan 5,8500 m ³ dan apabila dikalikan 12 bulan maka 70,2000 m ³ , dengan demikian realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV ALUR TEAK adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Laporan Mutasi Kayu (LMK) CV ALUR TEAK periode Juli s.d September 2025, LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

			periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ALUR TEAK melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ALUR TEAK melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ALUR TEAK melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ALUR TEAK melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ALUR TEAK melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

PRINSIP 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juli s.d September 2025, CV ALUR TEAK tidak melakukan penjualan produknya dengan tujuan domestik.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Juli s.d September 2025, CV ALUR TEAK belum melakukan ekspor.
3.	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Juli s.d September 2025, CV ALUR TEAK belum melakukan ekspor.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Juli s.d September 2025, CV ALUR TEAK belum melakukan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Juli s.d September 2025, CV ALUR TEAK belum melakukan ekspor, dengan produknya berupa furniture dari kayu. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 68 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwasanya furniture dari kayu tidak termasuk dalam produk terkena bea keluar ekspor.
6.	Verifier 3.2.1.e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Juli s.d September 2025, CV ALUR TEAK belum melakukan ekspor, dengan bahan baku produksi yang digunakan adalah furniture setengah jadi dari kayu jati yang tidak termasuk dalam daftar perdagangan terbatas (CITES).
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV ALUR TEAK masih dalam proses audit SVLK dan belum memiliki kewajiban dalam implementasi Tanda SVLK.

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1.a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja CV ALUR TEAK tanggal 22 September 2025 dan juga tersedia Surat Keputusan penunjukan penanggung jawab K3 CV ALUR TEAK Nomor: 02/AT-SK/IX/2025 tanggal 22 September 2025 tentang penunjukan penanggung jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
2.	Verifier 4.1.1.b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bentuk implementasi K3 di lapangan berupa penyediaan peralatan K3 (APAR, masker dan obat P3K), ketersediaan papan rambu peringatan (larangan merokok, himbauan keselamatan dan lainnya). Seluruh peralatan K3 telah sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa. Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi didalam lingkungan kerja, berupa arah evakuasi menuju titik kumpul yang aman.
3.	Verifier 4.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia catatan kecelakaan kerja periode bulan Juli s.d September 2025 dan tidak terjadi kecelakaan kerja atau nihil. Upaya CV ALUR TEAK dalam memberikan pelayanan kesehatan dan keselamatan bagi karyawannya yang sakit atau jika terjadi kecelakaan kerja adalah dengan pengobatan darurat dengan obat-obatan yang tersedia di perusahaan dan membawa ke klinik atau puskesmas jika diperlukan untuk pengobatan lanjutan.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, di lingkungan kerja CV ALUR TEAK tidak terdapat organisasi serikat pekerja, namun terdapat surat pernyataan dari direktur Nomor: 01/AT-PER/IX/2025 tanggal 22 September 2025 yang memberikan kebebasan kepada semua karyawan membentuk atau menjadi anggota atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja selama tidak merugikan perusahaan dan dapat bekerja sama dengan baik dengan perusahaan, serta hasil

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		wawancara dengan karyawan diperoleh informasi bahwa tidak ada larangan dari perusahaan untuk terlibat dalam serikat pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Sesuai dengan daftar karyawan CV ALUR TEAK memiliki karyawan 7 (tujuh) orang, dengan demikian tidak wajib memiliki peraturan perusahaan (PP).
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi data karyawan CV ALUR TEAK jumlah karyawan sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan. Dari data karyawan tersebut, karyawan termuda atas nama Ahmad Supriyanto yang lahir pada tanggal 04 Januari 1994 sehingga berusia 31 tahun dan 8 dan mulai diterima kerja tanggal 07 Juli 2025 pada saat berusia 31 tahun dan 5 bulan, dengan demikian CV ALUR TEAK tidak mempekerja kan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi data karyawan CV ALUR TEAK jumlah karyawan sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan. Tersedia surat pernyataan kesetaraan gender yang menyatakan bahwa CV ALUR TEAK mendukung kesetaraan gender, tidak ada diskriminasi atau membedakan jenis kelamin atau gender dalam penugasan atau penempatan karyawan dan disesuaikan dengan kualifikasi dan kemampuannya.

Yogyakarta, 20 Oktober 2025
LPVI PT TRANSTRA PERMADA


Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur